

PERBANDINGAN KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN KONTRAK KONSTRUKSI INTERNATIONAL

I GUSTI AGUNG AYU ISTRI LESTARI

Fak. Teknik Univ. Islam Al-Azhar Mataram

ABSTRAKSI

Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan sumber hukumnya kontrak konstruksi di Indonesia terdapat dua golongan kontrak konstruksi yaitu Golongan dalam negeri yang biasa digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang dimiliki oleh instansi dalam negeri dan Golongan asing yang digunakan untuk kontrak konstruksi di dunia internasional atau proyek dalam negeri yang mendapat dana pinjaman dari luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sistematika penyusunan dan penggunaan kontrak dalam negeri dan kontrak golongan asing serta perbedaan standar yang dipakai.

Format yang dipakai baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun kontrak konstruksi Internasional adalah sama yang berisi kurang lebih sebagai berikut: Perjanjian/Kontrak, Syarat-syarat kontrak (Umum dan Khusus), Lampiran-lampiran, Spesifikasi Teknis dan gambar-gambar kontrak. Dalam penyelesaian perselisihan/sengketa, standar kontrak konstruksi internasional tak ada yang memilih Pengadilan, semuanya diselesaikan melalui Badan Arbitrase, sedangkan dalam standar kontrak di Indonesia perselisihan kadang-kadang masih diselesaikan melalui pengadilan. Istilah Masa Pemeliharaan yang biasa kita kenal diganti dengan Masa Tanggung Jawab atas Cacat (*Defect Liability Period*). Istilah Denda yang lazim kita ketahui tidak lagi digunakan diganti dengan Ganti Rugi Kelambatan (*Liquidity Damages for Delay*). Berdasarkan hal-hal diatas, sebaiknya kontrak-kontrak kita di masa-masa mendatang dapat menggunakan pola Standar Kontrak Internasional ini, tentu saja tanpa harus melanggar ketentuan perundang-undangan kita.

Kata kunci: Kontrak Konstruksi, Indonesia, Internasional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi yang biasa dilaksanakan di Indonesia adalah kontrak yang terpisah antara perencanaan konstruksi dan pemeliharaan. Namun sejak tahun 1990-an terdapat tendensi ke arah kontrak yang lebih terintegrasi yang disebut kontrak berbasis kinerja yang disebut *Performance Based Contract (PBC)*.

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi. UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi baru di undangkan tahun 1999 dan baru mulai berlaku tahun 2000 maka sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHPer Pasal 1320 banyak sekali model kontrak konstruksi.

Berdasarkan sumber hukumnya kontrak konstruksi di Indonesia terdapat dua golongan kontrak konstruksi yaitu Golongan dalam negeri yang biasa digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang dimiliki oleh instansi dalam negeri dan Golongan asing yang digunakan untuk kontrak konstruksi di dunia internasional dengan beberapa sistem kontrak yang biasa digunakan seperti: AIA (*American Institute Of Architect*), FIDIC, JCT, SIA.

Kontrak konstruksi Golongan dalam negeri dan golongan asing mempunyai perbedaan dalam sistematika penyusunan dan penggunaannya. Kedua Golongan Kontrak ini juga mempunyai perbedaan Standar yang dipakai.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana perbandingan sistematika penyusunan dan penggunaan Kontrak dalam negeri dan kontrak golongan asing serta perbedaan standar yang dipakai

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistematika penyusunan dan penggunaan kontrak dalam negeri dan kontrak golongan asing serta perbedaan standar yang dipakai.

TINJAUAN PUSTAKA

Golongan Kontrak Dalam Negeri

Golongan kontrak dalam negeri dapat dibedakan menjadi dua versi yaitu versi pemerintah dan versi swasta nasional. Dalam versi pemerintah standar yang biasanya dipakai adalah standar Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Departemen KIMPRASWIL. Bahkan pekerjaan umum memiliki lebih dari satu standar karena masing-masing Direktorat Jenderal (ada 3 buah mempunyai standar sendiri-sendiri. Sedangkan dalam Versi Swasta Nasional beraneka ragam standar yang dipakai sesuai selera Pengguna Jasa/Pemilik Proyek. Kadang-kadang mengutip standar Departemen atau yang sudah lebih maju mengutip sebagian sistem Kontrak Luar Negeri seperti FIDIC (*Federation Internasonale des Ingenieurs Counsels*), JCT (*Joint Contract Tribunals*) atau AIA (*American Institute Of Architects*). Namun karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa.

Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi

Bentuk kontrak konstruksi dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Perhitungan Biaya

a. *Fixed Lump Sum Price*

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 29/2000 kontrak kerja konstruksi dengan imbalan *lump sum* merupakan kontrak jasa atas penyelesaian atas seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Pada pekerjaan dengan bentuk *Lump Sum*, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volume atau harga satuan, dan semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya harga penawaran menjadi harga kontrak atau harga pekerjaan.

b. Unit Price

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 29/2000 Kontrak Kerja Konstruksi dengan imbalan Harga Satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan Penyedia Jasa.

2. Aspek Perhitungan Jasa

a. Biaya Tanpa Jasa (*Cost Without Fee*)

Biasanya bentuk kontrak ini terutama untuk pekerjaan yang bersifat sosial (*charity purpose*), contohnya adalah pembangunan tempat ibadah, yayasan sosial, panti asuhan dan sebagainya.

b. Biaya Ditambah Jasa (*Cost Plus Fee*)

Dalam bentuk kontrak seperti ini, Penyedia jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk presentasi dari biaya (misalnya 10%). Dalam hal ini tidak ada batasan mengenai besarnya biaya seperti batasan apa saja yang dapat dikategorikan

sebagai biaya selain yang sudah jelas seperti biaya bahan, peralatan, alat bantu, upah, sewa, dan sebagainya seperti overhead Penyedia jasa.

c. Biaya ditambah Jasa Pasti (*Cost Plus Fixed Fee*)

Bentuk kontrak seperti ini pada dasarnya sama dengan bentuk Kontrak Biaya Ditambah Jasa (*Cost Plus Fee*) sebagaimana diuraikan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada jumlah imbalan (*fee*) untuk Penyedia Jasa. Dalam bentuk Kontrak *Cost Plus Fee*, besarnya imbalan/jasa Penyedia Jasa bervariasi tergantung besarnya biaya. Dengan demikian dalam kontrak ini sejak awal sudah ditetapkan jumlah imbalan/jasa Penyedia jasa yang pasti dan tetap (*fixed fee*) walaupun biaya berubah.

3. Aspek Cara Pembayaran

a. Cara Pembayaran Bulanan (*Monthly Payment*)

Dalam sistem atau cara pembayaran ini, prestasi penyedia Jasa dihitung setiap akhir bulan. Setelah prestasi tersebut diakui Pengguna Jasa maka Penyedia Jasa dibayar sesuai prestasi tersebut. Kelemahan cara ini adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia jasa pada suatu bulan tertentu dia tetap harus dibayar. Hal ini sangat mempengaruhi prestasi pekerjaan yang seharusnya dicapai sesuai jadwal pelaksanaan sehingga dapat membahayakan waktu penyelesaian.

b. Cara Pembayaran atas Prestasi (*Stage Payment*)

Dalam bentuk kontrak dengan sistem/cara seperti ini, pembayaran kepada penyedia Jasa dilakukan atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu (bulanan). Biasanya besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase. Sering pula cara pembayaran seperti ini disebut pembayaran termin/angsuran.

c. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (*Contractor's Full Prefinanced*)

Dalam bentuk kontrak dengan sistem/cara pembayaran seperti ini, Penyedia Jasa harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima pengguna jasa barulah penyedia jasa mendapatkan pembayaran sekaligus. Dapat saja pada saat itu yang dibayar Pengguna Jasa adalah sebesar 95% dari nilai kontrak karena yang 5% ditahan (*retention money*) selama tanggung jawab atas cacat atau pembayaran penuh 100%, tapi Penyedia Jasa harus memberikan jaminan untuk Masa Tanggung Jawab atau cacat, satu dan lain hal sesuai kontrak.

4. Aspek Pembagian Tugas

a. Bentuk Kontrak Konvensional

Pembagian tugasnya sederhana, yaitu Pengguna Jasa menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah dibuat rencananya oleh pihak lain, tinggal melaksanakannya sesuai kontrak. Beberapa bagian pekerjaan dapat diborongkan kepada Sub Penyedia Jasa. Sebagai pengawas biasanya Pengguna Jasa menunjuk apa yang biasa disebut Direksi pekerjaan atau Pimpinan Proyek (Pimpro). Di kalangan dunia barat disebut *Architect* atau *Engineer*.

b. Bentuk Kontrak Spesialis

Pada kontrak ini Pengguna Jasa membagi-bagi kontrak beberapa buah berdasarkan bidang pekerjaan khusus/spesial seperti: pekerjaan fondasi (*substruktur*) dikontrakkan kepada Penyedia Jasa A, pekerjaan bangunan atas (*super structure*) diberikan kepada Penyedia Jasa B, pekerjaan mekanikal&elektronikal diserahkan kepada Penyedia Jasa C, pekerjaan Sewerage dan sewage kepada Penyedia Jasa D dst. Semua Penyedia Jasa menandatangani kontrak langsung dengan Pengguna Jasa. Disini tak ada Penyedia Jasa utama, semua sama-sama sebagai Penyedia Jasa yang masing-masing punya keahlian khusus, karena itulah disebut Kontrak Spesialis.

c. Bentuk Kontrak Rancang Bangun (*Design Construct/Build, Turnkey*)

Dalam suatu Kontrak Rancang Bangun, Penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanaannya dalam satu kontrak konstruksi. Jadi, Penyedia Jasa tersebut selain mendapat pembayaran atas pekerjaan konstruksi (termasuk imbalan jasanya), dia mendapatkan pula imbalan jasa atas pembuatan rencana/design proyek tersebut.

d. Bentuk kontrak *Engineering, Procurement&Construction* (EPC)

Kontrak ini sesungguhnya adalah juga bentuk kontrak rancang bangun yang dikenal dengan istilah *Design Build/Turnkey* untuk pekerjaan konstruksi sipil/bangunan gedung sedangkan kontrak EPC dimaksudkan untuk pembangunan pekerjaan-pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi, dan

- petrokimia.
- e. Bentuk Kontrak BOT/BLT
 Sesungguhnya bentuk kontrak ini merupakan pola kerja sama antara Pemilik Tanah/Lahan dan Investor yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi satu fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort atau jalan tol, dan lain-lain. Terlihat disini kegiatan yang dilakukan oleh investor dimulai dari membangun fasilitas sebagaimana dikehendaki Pemilik lahan/Tanah. Inilah yang diartikan dengan *Build* (B). Setelah pembangunan fasilitas selesai, Investor diberi hak untuk mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu. Inilah diartikan dengan *Operate* (O). Setelah masa pengoperasiannya selesai, fasilitas tadi dikembalikan kepada Pengguna Jasa. Inilah arti T (*Transfer*), sehingga disebut Kontrak *Build, Operate and Transfer* (BOT). Bentuk kontrak *Build, Lease, Transfer* (BLT) sedikit berbeda dengan bentuk BOT. Disini setelah selesai fasilitas dibangun (*Built*), Pemilik fasilitas seolah menyewa fasilitas yang baru dibangun untuk suatu kurun waktu (*Lease*) kepada investor untuk dipakai sebagai angsuran dari investasi yang sudah ditanam, atau fasilitas itu bisa juga disewakan kepada pihak lain. Tentunya untuk ini diperlukan Perjanjian sewa (*Lease Agreement*). Setelah masa sewa berakhir, fasilitas dikembalikan kepada pemilik fasilitas (*Transfer*)
- f. Bentuk Swakelola (*Force Account*)
 Sesungguhnya swakelola bukanlah suatu bentuk kontrak karena pekerjaan dilaksanakan sendiri tanpa memborongkannya kepada Penyedia Jasa. Bentuk ini biasa pula disebut *Eigen Beheer*. Swakelola adalah suatu tindakan Pemilik Proyek yang melibatkan diri dan bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Golongan Kontrak Luar Negeri

Dalam lingkup internasional dikenal beberapa bentuk syarat-syarat kontrak konstruksi yang diterbitkan oleh beberapa negara atau asosiasi profesi. Di antaranya yang dikenal oleh kalangan industri konstruksi adalah FIDIC (*Federation Internationale des Ingeieurs Counsels*), JCT (*Joint Contract Tribunals*), AIA (*American Institute of Architects*) dan SIA (*Singapore Institute of Architects*). Di Indonesia umumnya sering menjumpai kontrak-kontrak yang menggunakan standar/sistem FIDIC dan JCT, terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana pinjaman (loan) dari luar negeri. Pihak swasta asing yang beroperasi di Indonesia biasanya juga memakai salah satu sistem/standar di atas. Negara-negara penyandang dana dari eropa Barat biasanya menggunakan sistem/standar FIDIC, sedangkan Inggris dan negara-negara persemakmuran memakai sistem JCT. Sistem AIA kebanyakan dipakai oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia (kontrak-kontrak pertambangan)

a. Standar Kontrak Amerika Serikat (AIA)

Perjanjian/Kontrak terdiri dari 9 butir pasal, dimana dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kata-kata/istilah yang dipakai diberi definisi agar tidak terjadi perbedaan pnafsiran antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Pasal 1).
2. Tidak ada kewajiban Penyedia Jasa yang boleh dikesampingkan (Pasal 3)
3. Jaminan Penyedia Jasa untuk memperbaiki Pekerjaan cacat (Pasal 5)
4. Dimungkinkan perubahan-perubahan pekerjaan (Pasal 8) (istilah yang dipakai "*Changes in the work*")
5. Dimungkinkan penyerahan pekerjaan sebagian –sebagian (Pasal 9) tapi tidak berarti pengesampingan pekerjaan tersebut
6. Penyedia Jasa tidak dapat mengajukan klaim karena volume sesungguhnya berbeda dengan perkiraan (Pasal 17)
7. Diatur mengenai pelimpahan kontrak (Pasal 22)
8. Hak Pengguna Jasa untuk memutuskan kontrak (Pasal 23) (Istilah untuk Pengguna Jasa: *Owner*, berbeda dengan FIDIC/JCT:*Employer*)

b. Standar Kontrak FIDIC 1987 dan FIDIC 1995

FIDIC adalah singkatan dari *Federation Internationale Des Enginieurs Counsels* atau dalam bahasa inggris disebut sebagai *International Federation of Consultan Engineers* atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Federasi Internasional Konsultan Teknik. FIDIC telah menyusun 2 (dua) versi syarat-syarat kontrak yang berbeda maksud dan tujuannya yang pertama ditujukan untuk

pekerjaan-pekerjaan konstruksi Teknik Sipil (*Works of Civil Engineering Construction*) dan yang kedua khusus untuk pekerjaan Rancang Bangun (*Design Build and Turnkey*).

c. *Standar/Sistem Kontrak JCT 1980*

JCT adalah singkatan dari *Joint Contract Tribunals*, suatu institusi di Inggris yang menyusun standar kontrak konstruksi untuk pemerintah setempat (*Local Authority*) dan sektor Swasta (*Private*). Standar JCT dibuat oleh beberapa institusi di Inggris dan tidak melibatkan institusi dari negara lain seperti keanggotaan FIDIC dan dibuat khusus untuk kontrak-kontrak bangunan (*Building Contract*). Standar JCT dipakai oleh negara Inggris sendiri dan kebanyakan negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth*) seperti Malaysia dan Singapura. Di Indonesia standar JCT dipakai untuk proyek-proyek sektor swasta di mana yang menjadi konsultan perencana/pengawas adalah perusahaan Inggris atau yang berafiliasi dengan Inggris.

d. *Standar/Sistem Kontrak SIA*

Institusi para arsitek Singapore yang bernama *Singapore Institute of Architect* (SIA) menyusun standar/sistem kontrak yang dikenal dengan nama "SIA 80 CONTRACT". Standar ini selengkapnya bernama *ARTICLES AND CONDITIONS OF BUILDING CONTRACT* yang terutama diperuntukkan bagi kontrak konstruksi Bangunan gedung (*Building Contract*).

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kajian Pustaka, baik dari buku-buku, jurnal penelitian lain serta sumber dari internet

PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem kontrak konstruksi di Indonesia dengan sistem/standar kontrak internasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Format yang dipakai baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun kontrak konstruksi Internasional adalah sama yang berisi kurang lebih sebagai berikut:
 - a. Perjanjian/Kontrak/*Agreement/Article of Agreement/Article of Contract*.
 - b. Syarat-syarat Kontrak (*Conditions of Contract*)
 - Umum (*General*)
 - Khusus (*Particulair/Special*)
 - c. Lampiran-lampiran (*Appendixes*)
 - d. Spesifikasi Teknis (*Technical Specification*)
 - e. Gambar-gambar kontrak (*Contract Drawings*)
2. Pada umumnya Perjanjian/Kontrak Internasional sangat sederhana dan singkat karena hanya berisi beberapa hal pokok mengenai perikatan para pihak antara lain:
 - a. Kontrak Amerika (9 butir/pasal)
 - b. Kontrak FIDIC 1987 (4 butir/pasal)
 - c. Kontrak FIDIC 1995 (4 butir)
 - d. Kontrak JCT 1980 (5 butir)
 - e. Kontrak SIA 80 (8 butir)
3. Tujuan penggunaan masing-masing Kontrak Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Standar Kontrak Agreement (AIA) ditujukan untuk Kontrak Pekerjaan Sipil
 - b. Standar Kontrak FIDIC 1987 ditujukan untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil (*Works of Civil Engineering Construction*)
 - c. Standar Kontrak FIDIC 1995 ditujukan untuk Kontrak Pekerjaan Rancang Bangun dan *Turn Key* (*Design Build&Turn Key*)
 - d. Standar Kontrak JCT 1980/SIA 80 ditujukan untuk Pekerjaan Bangunan.
4. Penamaan para pihak beserta orang/badan yang diberi kuasa berbeda di antara standar-standar tersebut
 - a. Dalam kontrak konstruksi di Indonesia istilah Pengguna Jasa disebut Pihak Pertama dan Penyedia Jasa sering disebut Pihak Kedua.
 - b. Standar Kontrak Amerika/AIA:
 - Pengguna Jasa disebut : *Owner*

- Pengawas Pekerjaan disebut : *Architect/Engineer*
 Penyedia Jasa disebut : *Contractor*
- c. Standar Kontrak FIDIC 1987:
 Pengguna Jasa disebut : *Employer*
 Pengawas Pekerjaan disebut : *Engineer*
 Penyedia Jasa disebut : *Contractor*
- d. Standar Kontrak FIDIC 1995
 Pengguna Jasa disebut : *Employer*
 Wakil Pengguna Jasa disebut : *Employer Representative*
 Penyedia Jasa : *Contractor*
- e. Standar Kontrak JCT 1980
 Pengguna Jasa disebut : *Employer*
 Pengawas Pekerjaan disebut : *Architect*
 Penyedia Jasa disebut : *Contractor*
- f. Standar Kontrak SIA 80
 Pengguna Jasa disebut : *Employer*
 Perencana/Pengawas disebut : *Architect*
 Penyedia Jasa disebut : *Contractor*
5. Mengenai Penyelesaian Perselisihan/sengketa, Standar Kontrak Konstruksi Internasional tak ada satupun yang memilih Pengadilan. Semuanya memilih Badan Arbitrase. Pemilihan badan ini bervariasi. Demikian pula tata cara dan prosedur penggunaan dan pemilihan Arbiter di atur secara rinci.
6. Istilah Masa pemeliharaan yang biasa kita kenal diganti dengan Masa Tanggung Jawab atas cacat (*Defect Liability Period*) yang memang rasanya lebih tepat kecuali standar SIA 80 yang masih menggunakan istilah *Maintenance Period*
7. Istilah Denda sebagaimana yang kita ketahui tidak lagi digunakan, diganti dengan Ganti Rugi Kelambatan (*Liquidity Damages for Delay*) atau *Liquidity and Ascertain Damages*

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Format yang dipakai baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun kontrak konstruksi Internasional adalah sama yang berisi kurang lebih sebagai berikut: Perjanjian/Kontrak, Syarat-syarat kontrak (Umum dan Khusus), Lampiran-lampiran, Spesifikasi Teknis dan gambar-gambar kontrak
2. Dalam penyelesaian perselisihan/sengketa, standar kontrak konstruksi internasional tak ada yang memilih Pengadilan, semuanya diselesaikan melalui Badan Arbitrase, sedangkan dalam standar kontrak di Indonesia perselisihan kadang-kadang masih diselesaikan melalui pengadilan.
3. Istilah Masa Pemeliharaan yang biasa kita kenal diganti dengan Masa Tanggung Jawab atas Cacat (*Defect Liability Period*)
4. Istilah Denda yang lazim kita ketahui tidak lagi digunakan diganti dengan Ganti Rugi Kelambatan (*Liquidity Damages for Delay*).

Saran-saran

Berdasarkan hal-hal diatas, sebaiknya kontrak-kontrak kita di masa-masa mendatang dapat menggunakan pola Standar Kontrak Internasional, tentu saja tanpa harus melanggar ketentuan perundang-undangan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervianto Wulfram I, 2003. Manajemen Proyek Konstruksi, Andi, Yogyakarta
<http://yuristiary.blogspot.com/2013/03/kontrak-konstruksi-internasional-sia.html>
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 Yasin Nasarkhan, 2006. Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta